

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik.¹ Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtanaren* yang terdapat dalam Pasal 1 *Reglement op het Notaris Amt in Indonesia* (Ord. van Jan.1860) *Staatsblad* 1860 Nomor 3.² Adanya prinsip efisiensi dan efektifitas tersebut di atas melandasi pemisahan jabatan Pejabat Umum yang ada di Indonesia. Tujuan dari adanya pemisahan jabatan Pejabat Umum di Indonesia apabila dilihat dari prinsip efektivitas bertujuan untuk menjamin suatu kepastian hukum dari produk yang dihasilkan oleh Pejabat Umum tersebut. Pemisahan tersebut menghasilkan pejabat umum yang memiliki kekhususan terkait produknya, misalnya untuk urusan yang berkaitan dengan peralihan dan pembebanan hak atas tanah maka kepastian hukum dapat tercapai apabila pejabat yang membuat aktanya, dalam hal ini adalah PPAT mampu bekerja secara profesional dan paham akan hukum yang berlaku dalam lingkup pertanahan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 143.

² Ghasanam Anad, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2018, hlm. 14.

Jabatan Notaris (UUJN), pengertian Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya.³ Peran Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan dalam membuat akta otentik untuk memberikan legalitas pada perbuatan hukum para pihak di masyarakat karena kekuatan pembuktiannya yang sempurna.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan dalam memberikan pelayanan kepada kliennya, Notaris harus memperhatikan kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut secara seimbang, untuk itu profesi Notaris harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁴ *Pertama*, Harus jujur terhadap klien maupun diri

³ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 38.

⁴ Liliana Tedjasaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 86.

sendiri (kejujuran intelektual); *Kedua*, Sadar akan batas-batas kewenangannya; *Ketiga*, Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang; *Keempat*, Harus memiliki integritas moral yang mantap. Setiap orang yang menggunakan jasa Notaris pasti ingin diperlakukan jujur adil, tidak berpihak dan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.⁵ Oleh karena kedudukan Notaris harus independent dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkan merupakan suatu kepastian dan jaminan hukum yang pasti.⁶ Semua itu bertujuan agar dalam membuat akta Notaris tidak terjerat masalah yang dapat merugikan para pihak penghadap maupun Notaris itu sendiri.

Peran Notaris sebagai pejabat umum, diberikan kewenangan dalam membuat akta otentik untuk memberikan legalitas pada perbuatan hukum para pihak di masyarakat karena kekuatan pembuktiannya yang sempurna. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan dalam membuat akta otentik, tentunya wajib menjalankan kewenangannya tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan dan Kode Etik yang menaunginya. Selain itu tugas pelayanan terhadap masyarakat juga menuntut Notaris memiliki kemampuan profesional dalam menjalankan jabatannya tidak hanya sebagai pembuat akta para pihak.

Adanya kode etik Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris dimaksudkan untuk menjamin segala

⁵ Jaifurrachman, dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 251-252.

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2011, hlm. 444.

tindakan Notaris memiliki nilai moral yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷ Ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN, yang menyebutkan bahwa kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban dalam Pasal tersebut memberikan konsekuensi bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan para pihak yang datang kepadanya, serta juga melindungi Notaris agar Notaris terhindar dari permasalahan hukum akibat akta yang dibuatnya.

Pemahaman substansial atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi klien oleh Notaris dapat memberikan kepastian hukum dan dapat diterapkan guna memberikan ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁸ Berkaitan dengan ketentuan dalam pasal tersebut tidak memberikan batasan yang jelas sehingga dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN tersebut tidak jarang dijadikan celah untuk menuntut Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dilarang melakukan kesalahan meskipun pasti akan ditemui Notaris yang membuat kekeliruan baik dilakukan secara sadar dan sengaja maupun yang tidak sengaja, atau bahkan tidak bersalah sama sekali. Atas pemanggilan Notaris ini tidak jarang setelah dilakukan

⁷ Shahananda Selly, Penegakan Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris terhadap Notaris yang terlibat Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/III/2020, *Jurnal Indonesian Notary*, Volume 3 Nomor 3, 2021, hlm. 449.

⁸ *Ibid.*, hlm. 450-451.

penelusuran oleh penegak hukum ditemukan bahwa Notaris tidak melakukan kesalahan seperti apa yang dituduhkan kepadanya, padahal kriminalisasi kepada Notaris dapat berdampak pada profesi Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta Otentik.

Permasalahan terhadap Notaris tersebut dapat berkaitan dengan diri Notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya, sehubungan dengan akta yang dibuatnya meskipun pada akhirnya belum tentu Notaris terlibat atau bersalah atas tuntutan yang datang padanya, sebagaimana kasus yang menimpa seorang Notaris yang terjadi di Denpasar dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pid/2019 PT Dps Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020, yang mana Notaris diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan oleh salah satu pihak

Pada mulanya tanggal 8 Agustus 2014, KNA yang berprofesi sebagai Notaris dan PPAT didatangi oleh GP (dalam putusan merupakan saksi sekaligus terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) dan MAI (saksi korban), kedua belah pihak merupakan sesama pebisnis/agen *property*, dengan membawa surat kelengkapan tanah yang berlokasi di Perumahan Taman Griya Komplek Villa Paradise Loft, berupa sertifikat HGB: 7062/ Kelurahan Benoa seluas 5.455 m² atas nama PT. Nuansa Bali Utama, untuk dibuatkan perjanjian jual beli antara GP dan MAI. Kemudian GP dan MAI bersepakat cara pembayaran tanah tersebut adalah dengan cara menghapus piutang milik MAI sebesar Rp.11.673.500.000,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang masih

berada pada GP. Surat kelengkapan tanah yang dibawa oleh GP berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 30 tanggal 20 November 2012 antara GP dengan PT. NUANSA BALI UTAMA dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 tanggal 20 November 2012 yang isinya PT. Nuansa Bali Utama memberikan kuasa kepada GP untuk menjual sebidang tanah dengan luas 4.179 m² dengan SHGB Nomor: 6237/ Benoa dari luas asal / luas global seluas 6.063 m² atas nama PT. Nuansa Bali Utama. PPJB dan Akta Kuasa Menjual tersebut dibuat di kantor Notaris lain (Notaris PTR).

Dikarenakan Sertifikat HGB tersebut masih atas nama PT. Nuansa Bali Utama bukan atas nama GP, Notaris KNA menyarankan membuat Akta Kuasa Menjual dan para pihak sepakat hanya membuat Akta Kuasa Menjual, bukan dengan membuat Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB). Selanjutnya Sertifikat HGB yang menjadi objek jual beli disimpan di kantor Notaris KNA.

Namun, pada tanggal 13 Agustus 2014, saksi SUGIARTINI yang merupakan staff dari GP datang ke kantor Notaris KNA mengaku diperintahkan oleh GP untuk mengambil kembali asli Sertifikat HGB: 7062/ Kelurahan Benoa seluas 5.455 m² yang masih disimpan di kantor Notaris KNA, dengan alasan bahwa GP sendiri yang akan mengurus pemecahan sertifikat dan Notaris KNA memberikan sertifikat tersebut tanpa menanyakan perihal kemana sertifikat akan dibawa untuk dilakukan pemecahan atau permasalahan lain terkait rencana pembuatan Akta Kuasa Menjual sebelumnya.

Pada tanggal 4 September 2014, GP bersama dengan MAI dan saksi SR yang merupakan istri dari MAI datang ke kantor Notaris KNA untuk menindaklanjuti kesepakatan pada tanggal 8 Agustus 2022 lalu terkait pembuatan Akta Kuasa Menjual. Bahwa, tanpa adanya pengecekan legalitas atas berkas yang diterima oleh Notaris KNA yang didalam persidangan ditemukan fakta bahwa Notaris PTR telah membuat Akta Pembatalan PPJB dan pencabutan kuasa antara GP dengan PT. NUANSA BALI UTAMA, tetap melanjutkan pembuatan Akta Kuasa Menjual tersebut. Sebelum dilakukan penandatanganan, Notaris KNA hanya memperlihatkan fotokopi Sertifikat HGB: 7062/ Kelurahan Benoa seluas 5.455 m². Akhirnya dibuatlah Akta Kuasa Menjual Nomor: 03 tanggal 4 September 2014 yang isinya GP selaku pemberi kuasa telah menjual sebagian tanah seluas kurang lebih 2.962 m² dan telah dibayar lunas oleh penerima kuasa yakni MAI, dan GP akan menyelesaikan pengurusan balik nama dan pemecahan sertifikat HGB: 7062 tersebut dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan.

Setelah 6 (Enam) bulan sejak dibuatnya Akta Kuasa Menjual tersebut, MAI tidak kunjung menerima sertifikat hasil pemecahan tanah tersebut dari Notaris KNA maupun dari GP, sehingga MAI menanyakan hal tersebut kepada Notaris KNA dan Notaris KNA mengatakan bahwa Sertifikat HGB Nomor: 7062/Kelurahan Benoa seluas 5.455 m² tidak ada di kantor dan dipegang GP, MAI kebingungan dan merasa dirugikan. Kemudian MAI menghubungi GP namun tidak berhasil sehingga menanyakan hal tersebut kepada SUGIARTINI dan SUGIARTINI menerangkan bahwa Sertifikat HGB Nomor: 7062/Kelurahan Benoa seluas 5.455 m² tersebut

berada di kantor Notaris saksi TD. Selanjutnya MAI melakukan pengecekan ke kantor Notaris TD, namun tidak dapat menemui Notaris TD dan hanya dapat menemui saksi I MADE JULIA ARDIKA yang merupakan karyawan dari Notaris TD. Dalam keterangannya saksi I MADE menjelaskan bahwa benar Sertifikat HGB Nomor: 7062 seluas 5.455 m² berada di kantor Notaris TD dan terhadap sebagian tanah tersebut yakni seluas 1.746 m² telah dijual oleh GP kepada Tuan SARIYANTO dengan harga Rp.3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), sehingga MAI menemui Tuan SARIYANTO dan mendapat keterangan yang sama. Merasa ditipu Korban MAI menghubungi GP namun tidak mendapatkan respon sehingga Korban MAI menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan kepada GP yang juga menuntut Notaris KNA karena dianggap telah membantu GP.

Kasus terkait Akta Kuasa Menjual ini telah menempuh upaya hukum dari Pengadilan tingkat Pertama, Pengadilan tingkat Banding dan Peninjauan Kembali. Akan tetapi, terdapat perbedaan putusan pengadilan dari tingkat pertama dan Banding dengan Peninjauan Kembali. Pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 196/Pid.B/2019/PN DPS tanggal 25 April 2019, dengan amar putusan menyatakan Notaris KNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja memberi kesempatan atau sarana dalam tindak pidana Penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Notaris KNA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan. Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar

Nomor: 27/Pid/2019/PT DPS tanggal 27 Juni 2019 dengan amar putusan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar sekedar lamanya pidana dengan mengurangi waktu pidana penjara menjadi 1 (Satu) tahun 2 (Dua) bulan.

Namun, pada Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor: 20 PK/Pid/2020 dengan amar putusan: *Pertama*, Notaris KNA terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. *Kedua*, melepaskan Notaris KNA tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). *Ketiga*, memulihkan hak Notaris KNA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Bahwa apabila dilihat dari kronologis putusan yang diberikan pada Notaris sejak pengadilan tingkat pertama dan tingkat Banding, Notaris dirugikan dengan dinyatakan sebagai terdakwa yang melakukan tindak pidana. Putusan pidana tersebut tentu memberikan pengaruh dalam kelangsungan Notaris menjalankan jabatannya serta berpengaruh pada harkat dan martabatnya sebagai pejabat umum. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik meneliti dan mengkaji persoalan tersebut dengan menitikberatkan Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan pada tingkat pertama, tingkat banding hingga peninjauan kembali dan Kedudukan Notaris yang dinyatakan tidak melakukan tindak pidana pasca adanya putusan Peninjauan Kembali. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“KEDUDUKAN NOTARIS YANG DINYATAKAN TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASCA**

ADANYA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 20 PK/PID/2020)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam Putusan pada tingkat pertama, tingkat banding hingga pada putusan peninjauan kembali?
2. Bagaimanakah Kedudukan Notaris yang dinyatakan tidak melakukan tindak pidana pasca adanya putusan Peninjauan Kembali?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam Putusan pada tingkat pertama, tingkat banding hingga pada putusan peninjauan kembali
2. Mengetahui dan menganalisis kedudukan Notaris yang dinyatakan tidak melakukan tindak pidana pasca adanya putusan Peninjauan Kembali.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bidang Kenotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang kajian

pembuktian kesalahan Notaris dan kedudukannya sebagai Notaris dalam menjalankan jabatannya pasca dinyatakan tidak melakukan tindak pidana dalam upaya Peninjauan Kembali dan juga berkaitan dengan pertimbangan Hakim terhadap Notaris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain :

1. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai pedoman dalam menghindari akibat hukum pidana atau perdata akibat kelalaian dalam ketidakcermatan dalam membuat akta otentik;
2. Penegak hukum, khususnya Hakim yang mengadili perkara yang melibatkan Notaris sebagai tersangka atau tergugat, agar menjadi pedoman untuk memberikan putusan berdasarkan pertimbangan yang tepat bilamana Notaris tersebut benar-benar terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan atas akta yang dibuatnya;
3. Masyarakat, agar dalam memberikan data-data objek yang akan diikat dengan akta otentik dengan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum objek tersebut, termasuk bersikap transparan kepada Notaris, demi menghindari akibat hukum baik yang disengaja atau tidak disengaja bagi Penghadap dan Notaris;

4. Pemerintah sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah terkait perbaikan untuk khususnya Notaris.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti bahwa penelitian yang sedang dilakukan berbeda dan tidak memiliki unsur plagiarisme dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai **“KEDUDUKAN NOTARIS YANG DINYATAKAN TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASCA ADANYA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 20 PK/PID/2020)”**.

Bahwa keseluruhan proses penulisan hingga sampai pada hasil penelitian nanti, merupakan upaya untuk mengkaji secara ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lainnya berkaitan dengan kedudukan kewenangan Notaris dan kriminalisasi terhadap notaris guna memastikan bahwa rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, berbeda dengan penulis yang sudah ada. Adapun penelitian lain yang pernah ada dan berkaitan antara lain:

1. Vinsa Juanda Sari, Tesis, Universitas Andalas, Tahun 2024, dengan judul penelitian Pertanggungjawaban Pidana Notaris/PPAT terkait Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pidsus/Tpk/2016/PN Pdg).

Bahwa, rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah :

- a. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris/PPAT dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/PN Pdg?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim terkait pertanggungjawaban Pidana Notaris/PPAT dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/PN Pdg?

Tesis ini membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Notaris/PPAT memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan, kelengkapan, dan kepatuhan hukum dalam proses peralihan hak atas tanah. Pada penelitian tersebut mengambil contoh kasus dalam putusan yang membahas mengenai kelalaian Notaris dalam memverifikasi data kepemilikan tanah yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang kemudian dianalisis bentuk pertanggungjawaban pidananya serta menilai kepastian hukum Hakim bahwa keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang jelas dan memadai, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan ketakutan bagi Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas.

2. Adhitia Rully Saputra, Tesis, Universitas Andalas, Tahun 2021, dengan judul Akibat Hukum Notaris yang melakukan Tindak Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Implikasinya terhadap Protokol Notaris.

Bahwa, rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah :

- a. Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap?

b. Bagaimana implikasi pemberhentian Notaris tersebut terhadap Protokol Notaris?

Tesis ini membahas mengenai Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Kampus III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang sehingga Notaris yang melakukan tindakan diluar kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan kedua penelitian ini peluang yang terbuka adalah mengetahui Notaris dalam hal kedudukannya menjalankan jabatan notaris justru ketika Notaris dinyatakan tidak melakukan tindak pidana. Membandingkan originalitas penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini dapat dikatakan melengkapi dari penelitian-penelitian sebelumnya karena sama-sama memfokuskan pada pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Adapun perbedaannya yaitu :

1. Penulis membahas dengan adanya putusan pada tingkat Peninjauan Kembali yang berbeda dengan putusan pada tingkat pertama dan Banding, yang mana Notaris pada akhirnya dinyatakan tidak melakukan kesalahan tindak pidana sebagaimana yang dituntutkan, maka akan dilakukan analisis guna melihat pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan putusan baik pada pengadilan tingkat Pertama, pengadilan tingkat Banding, hingga upaya Peninjauan Kembali dari Notaris tersebut; dan
2. Penulis juga akan membahas secara lebih spesifik berkaitan dengan jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh Notaris, yakni pelanggaran terhadap

prinsip kehati-hatian dari Notaris dalam membuat Akta khususnya Akta Kuasa Menjual.

Melihat perbedaan-perbedaan yang diuraikan tersebut, secara garis besar penelitian yang akan dilakukan oleh penulis cukup jauh berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan meskipun pembahasannya sama-sama pada ranah kode etik dan adanya indikasi tindak pidana.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori memiliki arti pandangan atau wawasan yang berasal dari kata *theoria*.⁹ Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat dan pengertian-pengertian yang sehubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.¹⁰

Teori juga diartikan sebagai kumpulan pernyataan-pernyataan yang saling terkait untuk memprediksi hasil dari suatu aktivitas atau kegiatan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

tertentu¹¹. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik yang dilakukan dengan cara menganalisa teori-teori yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Substansi yang penting terdapat dalam proposal maupun disertasi, yaitu salah satunya terdapat kerangka teoritis.¹²

a. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu hal yang penting dalam hukum acara pidana. Hal ini dapat dilihat sejak dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim hingga upaya hukum. Pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan pada sidang di pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan putusan seadil mungkin.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:

- a) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, yaitu pembuktian yang hanya didasarkan kepada undang-undang melulu,

¹¹ A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 88.

¹² Salim HS dan Ellis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cetakan ketiga, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 1.

artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*).¹³

- b) Sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim, Hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem "*Conviction Intime*", kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga Hakim tidak terikat pada suatu peraturan. Dengan demikian, putusan Hakim dapat terasa nuansa subjektifnya.¹⁴
- c) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis, yaitu Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Keyakinan Hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan Hakim tersebut dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan Hakim dibatasi dengan

¹³ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 233.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

- d) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu Hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi, untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (Dua) hal, ialah alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan yang tidak berdiri sendiri-sendiri.¹⁵

b. Teori Kepastian Hukum

Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat sehingga harus memiliki fungsi kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Bahwa kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai 2 (Dua) fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis, dan Praktik)*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 120.

menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakan aturan hukum.¹⁶

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Tidak adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum, yaitu:¹⁷

- a) Hukum merupakan hal positif yang artinya hukum positif adalah perundang-undangan;
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, yang artinya hukum dibuat berdasarkan pada kenyataan;
- c) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, agar menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan; dan

¹⁶ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2020, hlm. 92.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁸ Salah satu bentuk kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah dengan mencari definisi dari suatu konsep karena definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan biasanya bertitik

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

tolak pada referensi.¹⁹ Kerangka konseptual dalam penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan hubungan antara konsep-konsep dari hal yang ingin diteliti agar terdapat persamaan persepsi mengenai istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Adapun kerangka konseptual yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah:

a. Notaris

Pada pengertiannya Notaris terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 47.

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Notaris Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan dilakukan, kemudian dituangkan dalam akta. Tindakan Notaris yang didasarkan pada aturan hukum tentunya dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak karena akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum. Hal ini berimplikasi pada kondisi terjadi permasalahan terhadap suatu hal maka akta Notaris dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang bersengketa.²⁰

b. Akta Notaris

Pada umumnya dikenal 2 (Dua) jenis akta di masyarakat, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Dalam bahasa Belanda Akta Otentik disebut juga dengan istilah *authentieke akte van* yaitu suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Pada Pasal 1868 KUHPerdara terdapat unsur akta otentik, yaitu.²¹

²⁰ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cet. Ke-2, Jakarta, 1993. hlm. 49.

²¹ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Op.Cit., hlm. 8.

- a) Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, yang artinya akta yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan harus menjadikan notaris sebagai pejabat umum atau pembuatnya;
- b) Akta harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- c) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Hal ini dikarenakan seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya.

Selain itu, tempat dibuatnya akta merupakan tempat dilakukannya perbuatan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta. Akta Notaris digolongkan kedalam 2 (Dua) bentuk, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris yaitu Akta Relaas atau Berita Acara dan akta yang dibuat di hadapan notaris yaitu disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij. Pengertian dari kedua bentuk akta tersebut adalah:

- a) Akta Relaas, adalah akta yang dibuat oleh Notaris, berdasarkan apa yang didengar, dilihat fakta dan data. Biasanya relaas akta dibuat berkenaan dengan kehadiran orang banya, oleh karena minuta cukup ditandatangani oleh salah satu yang hadir, notaris dan saksi-saksi.²²
- b) Akta Partij (akta pihak) adalah akta yang dibuat dihadapan notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan

²² Wiratni Ahmadi, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 11.

Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan kedalam akta Notaris.²³

Selain Akta Otentik terdapat pula Akta di bawah tangan. Adapun yang dimaksud dengan Akta di Bawah Tangan dijelaskan dalam Pasal 1874 KUHPdata, menyatakan bahwa “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.”

Tulisan di bawah tangan atau yang lazim disebut juga dengan “akta di bawah tangan” dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dibuat dihadapan Pejabat umum yang berwenang. Terhadap surat dibawah tangan yang dibuat oleh masyarakat, Notaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan surat-surat di bawah tangan yang biasa disebut Legalisasi dan *Waarmarking*.

Atas surat di bawah tangan tersebut tersebut Notaris membuat kopi dari surat dibawah tangan serta mengesahkan kecocokan *fotocopy* dengan surat aslinya. Ketentuan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh perseorangan, atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus, yang disediakan oleh Notaris.

²³ *Ibid.*, hlm. 13.

Pengesahan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal, dicatatkan dalam buku khusus, yaitu Buku Legalisasi. Notaris yang menyaksikan dan mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal, sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjelaskan/ membenarkan/ memastikan bahwa benar pada tanggal sebagaimana tertulis dalam Buku Legalisasi, para pihak membuat perjanjian di bawah tangan dan menghadap padanya untuk menandatangani surat tersebut. Redaksi yang tertulis di lembar legalisasi tersebut, maka sebatas itulah pertanggungjawaban Notaris.²⁴

Waarmerker yaitu Akta bawah tangan yang telah ditandatangani oleh para pihak, selanjutnya diserahkan kepada Notaris untuk didaftarkan tanggal surat bawah tangan tersebut, hanya menjamin tanggal dan waktu pendaftarannya saja. Tidak ada jaminan kepastian dari tandatangan dan tanggal pembuatan Akta bawah tangan tersebut.²⁵

c. Tindak Pidana

Terdapat berbagai pengertian mengenai istilah tindak pidana, R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa peristiwa pidana yang disebut tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian tindak pidana. Tindakan yang mana bisa diatur oleh hukum pidana.²⁶ Tindak pidana adalah

²⁴ Dimas Agung Prastomo, “Akibat Hukum Akta di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris”, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4 Desember, 2027, hlm. 730-731.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 729.

²⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 175.

terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit* yang oleh Moeljatno diartikan sebagai kejahatan. Moeljatno meyakini bahwa tindak pidana dilarang oleh aturan hukum, dan perbuatan yang dilarang tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) terhadap siapapun yang melanggar perbuatan terlarang tersebut dalam bentuk hukuman.²⁷ Sementara Wiryono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana dan diatur dalam hukum pidana.²⁸

Moeljatno Menyatakan bahwa perilaku pidana terdiri atas lima komponen yaitu :²⁹

- a) Perilaku dan Konsekuensi (tindakan);
- b) Hal-hal atau keadaan yang menyertai proses pengadilan;
- c) Keadaan lain yang memperburuk pelaku;
- d) Faktor Subjektif yang bertentangan dengan hukum; dan
- e) Faktor Obyektif yang melanggar hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam 2 (Dua) kelompok yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga dimana masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

²⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97.

²⁸ Wiryono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm. 69.

d. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa. Istilah luar biasa yang dimaksud dalam hal ini dikarenakan upaya hukum tersebut diajukan untuk melawan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).³⁰ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab XVIII, Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa :

"Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya yang mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung"

Bahwa dalam hal upaya hukum Peninjauan Kembali, terdapat prinsip-prinsip umum yakni:

- a) Ketentuan ini diatur dalam Pasal 266 Ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula. Prinsip ini sesuai dengan tujuan diadakannya upaya peninjauan kembali yaitu untuk memenuhi hak pemohon untuk mencari keadilan. Dengan upaya Peninjauan Kembali, terpidana

³⁰ Jimly Asshidiqie, *Negara Hukum Indonesia*, Universitas Jayabaya Press, Jakarta, 2010, hlm. 63.

diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya agar terbebas dari ketidakbenaran penegakan hukum.³¹

- b) Secara normatif undang-undang mengatur bahwa Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi (pelaksanaan putusan). Objek permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- c) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 268 Ayat (3) KUHP, disebutkan bahwa Peninjauan Kembali terhadap suatu putusan pengadilan hanya dapat dilakukan 1 (Satu) kali.

Pada proses Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memutus permohonan PK. Berita Acara Pendapat dari Pengadilan Negeri yang diperoleh dari pemeriksaan pendahuluan PK tidak selalu menjadi pertimbangan hakim MA dalam memutus perkara.

e. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk menegakan hukum dengan berpegang pada asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan dengan tidak memihak. Upaya untuk mengajukan hal itu salah satunya adalah dengan Hakim harus secara cermat menelaah terlebih dahulu

³¹ Yahya Harahap, *Upaya Hukum Luar Biasa : Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 607.

tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian Hakim memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan aturan hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku). Atas dasar hal tersebut barulah hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan dengan cara penyusunan usul, menguraikan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis data serta penyusunan laporan secara rinci.³²

³² Sri Mamudji. Dkk, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. 1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 3.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³ Sedangkan metode penelitian hukum normatif menurut Johnny Ibrahim adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³⁴

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan dengan menelaah semua aturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari antara konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.³⁵

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 47.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. (Cet 6)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang pada ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁶

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu atau materi yang dihadapi, dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁷ Adapun kasus yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pid/2019/PT Dps Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya penelitian yang memberikan gambaran menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau

³⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

³⁷ Bagus Gede Ardhiarta Prabawa, “Analisis Yuridis tentang Hak Ingkar Notaris dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris”, *Jurnal Acta Comitatus*, Volume 1, Nomor 98-11 Tahun 2016-2017.

gejala yang diteliti.³⁸ Menurut Bambang Sunggono penelitian deskriptif adalah penelitian dimana analisis data tidak keluar dari lingkup *sample*, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.³⁹

Hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh Notaris serta mendapatkan jenis pelanggaran Notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat Akta Kuasa Menjual. Adapun gambaran yang diperoleh dalam hasil penelitian tersebut kemudian akan dikaji secara mendalam berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Jabatan Notaris dan hukum positif Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian hukum yaitu normatif merupakan penelitian perpustakaan dan perundang-undangan yang dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.⁴⁰ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Sekunder

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 58.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hlm. 38.

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Op. Cit., hlm. 30.

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut telah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya.

Data sekunder ini diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan peraturan lainnya yang berkaitan.⁴¹ Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris;
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan

⁴¹ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 113.

dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris

- 8) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 196/Pid.B/2019/PN
Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/Pid/2019
PT Dps Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, dan sumber dari internet.⁴²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁴³

4. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka.⁴⁴ Dilakukan dengan studi dokumen yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

⁴² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 115.

⁴³ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 114.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2014, hlm. 61.

bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan memahami dan mempelajari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku-buku Pustaka yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁴⁵

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis dan penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif dengan mendeskripsikan data-data, tidak menggunakan angka-angka. Hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif untuk menggambarkan secara jelas dan telah di proses dalam penelitian dengan metode yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk penulisan hukum dan diikuti dengan pengambilan kesimpulan sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan yang diidentifikasi khususnya tentang kedudukan Notaris yang dinyatakan tidak

⁴⁵ Soerjono dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 251-252.

melakukan Tindak Pidana pasca adanya Putusan Peninjauan Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 Pk/Pid/2020).

